



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Skb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas gugatan :

**MUKHSIN BADRUSALAM, ST., MT.**, yang beralamat di Perum Nirwana Graha Jl. Bima Blok G No 6A RT 5/7 Kelurahan Dayehuhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

1. **Sdr. RIDA RADIANSYAH**, yang beralamat di Kampung Genteng Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **PT. ATRA SEDAYA FINANCE**, yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 77 A Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 17 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah adik kandung dari almarhum Drs. **TARLIH NURSIDIQ, M.Si** yang meninggal dunia dirumah penggugat karena sakit pada bulan Novembe Tahun 2016 di Perum Nirwana Graha Jl. Bima Blok G No. 6A RT 5/7 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
2. Bahwa almarhum Drs. **TARLIH NURSIDIQ, M.Si** over kredit mobil merk Nissan X Trail 2,5 ST AT berwarna metalik Tahun rakitan 2004 dengan Nomor Polisi B8895 GF dari Sdr. **RIDA RADIANSYAH (TERGUGAT 1)** yang beralamat di Kampung Genteng, Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;

Hal. 1 dari 5 Putusan No.3/Pdt.G/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum Drs. TARLIH NURSIDIQ, M.Si, melakukan over kredit dengan TERGUGAT 1 sejak tahun 2015, dimana TERGGAT 1 kredit mobil tersebut dengan TERGUGAT 2 sejak tahun 2013;
4. Bahwa over kredit mobil tersebut antara Almarhum Drs. TARLIH NURSIDIQ, M.Si dengan TERGUGAT 1 tidak diketahui oleh pihak TERGUGAT 2;
5. Bahwa Almarhum Drs. TARLIH NURSIDIQ, M.Si sejak over kredit mobil merk Nissan X Trail 2,5 ST AT berwarna metalik Tahun rakitan 2004 dengan nomor Polisi B 8895 GF dari TERGUGAT 1 (sebelum meninggal dunia) melakukan pembayaran angsuran sampai bulan November 2015 kepada Astra Credit Company (ACC);
6. Bahwa sejak kakak PENGUGAT meninggal dunia pada Bulan November 2016, angsuran mobil dilanjutkan oleh PENGUGAT dalam setiap bulannya termasuk metalik Tahun Rakitan 2004 dengan nomor Polisi B 8895 GF lunas (sebagaimana data terlampir);
7. Bahwa untuk pengambilan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) karena yang melakukan kredit TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2, sehingga untuk pengambilan BPKB harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT 1 selaku kreditur;
8. Bahwa TERGUGAT 1 sejak PENGUGAT melunasi kredit mobil tersebut sulit dihubungi dan berdasarkan data dari ketua Rukun Tetangga dimana TERGUGAT 1 tinggal/domisili, sudah pindah dengan tanpa ada pemberitahuan kepindahannya (tidak memiliki surat pindah) dari RT setempat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT 1 karena BPKB yang menjadi hak dari PENGUGAT tidak bisa diberikan sebelum KTP asli dari TERGUGAT 1 ada (dibawa) oleh PENGUGAT;
10. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha maksimal mencari keberadaan TERGUGAT 1 tidak membuahkan hasil;  
Adapun kerugian PENGUGAT sebagai berikut:
  - A. Kerugian material, yaitu mobil tersebut tidak bisa dijualbelikan karena BPKB tidak ada disisi lain yang menjadi kewajibana PENGUGAT sudah dipenuhi dengan melakukan pelunasan kredit mobil tersebut kepada TERGUGAT 2;
  - B. Kerugian waktu, sampai kapan PENGUGAT bisa menemukan TERGUGAT 1 dengan domisili yang tidak jelas;

Hal. 2 dari 5 Putusan No.3/Pdt.G/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kehadiran Bapak Hakim Ketua Majelis untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk dapat mengambil BPKB mobil merk Nissan X Trail 2,5 ST AT berwarna metalik Tahun Rakitan 2004 dengan nomor Polisi B 8895 GF dari TERGUGAT 2;
2. Menyarankan TERGUGAT 2 untuk menyerahkan BPKB dengan merk Nissan X Trail 2,5 ST AT berwarna metalik Tahun Rakitan 2004 dengan Nomor Polisi B 8895 GF kepada PENGGUGAT karena secara materiil TERGUGAT 2 tidak dirugikan karena kredit anggurannya mobil tersebut sudah lunas oleh PENGGUGAT;

ATAU

Apabila bapak hakim majelis berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas dasar pandangan peradilan yang baik menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2018, Penggugat datang ke persidangan mengajukan surat secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Para Tergugat sudah memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat maka harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum pernah hadir ke persidangan sehingga Tergugat belum pernah menyampaikan jawaban ke persidangan maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan tanpa persetujuan dari Para Tergugat karena Para Tergugat belum memberikan jawaban;

Hal. 3 dari 5 Putusan No.3/Pdt.G/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan Majelis Hakim untuk dicabut maka perkara a quo haruslah dicoret dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicoret dari register perkara maka Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 3/Pdt.P/2018/PN Skb dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 3/Pdt.P/2018/PN Skb dicoret dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh kami NOVRIDA DIANSARI, S.H. sebagai Hakim Ketua, IRMA MARDIANA, SH., MH., dan TRI HANDAYANI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HN EKA PUTERA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. IRMA MARDIANA, S.H, M.H.**

**NOVRIDA DIANSARI, S.H.**

**2. TRI HANDAYANI, S.H, M.H.**

Hal. 4 dari 5 Putusan No.3/Pdt.G/2018/PN Skb



**Panitera Pengganti,**

**HN EKA PUTERA, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 400.000,00;
4. Materai.....	Rp 6.000,00;
5. Redaksi.....	<u>Rp 5.000,00;</u>

Jumlah ..... Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu  
ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Putusan No.3/Pdt.G/2018/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)